



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA
MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon sesuai Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon, belum dapat memutus mata rantai penularan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran, dimana berdasarkan kajian Epidemiologi masih terdapat bukti jumlah kasus, peta penyebaran kasus translokal, sehingga menyebabkan penyebaran kasus dengan resiko tinggi di masyarakat, sehingga perlu memperpanjang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif di Kota Ambon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease 2020* (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 19);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 20 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KOTA AMBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman Dan Produktif Di Kota Ambon diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Aktivitas bekerja di tempat kerja meliputi gya pijat, salon, klinik kecantikan, dan pemangkas rambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat beraktivitas dengan jam operasional yaitu 08.00 – 18.00 WIT.
- (2) Pimpinan/penanggungjawab aktivitas bekerja ditempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kota Ambon

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Jam operasional restoran/rumah makan/cafe/usaha sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu 08.00 – 20.00 WIT.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi, setiap orang dibatasi melakukan kegiatan dengan jumlah tidak lebih dari 30 (tiga puluh) orang di tempat atau fasilitas umum.

4. Ketentuan Pasal 36 huruf a angka 3, huruf b diubah, dan ditambah huruf baru yaitu huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama tahapan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. penyediaan barang retail di:

3. PKL/warung/warung kelontong dan usaha kuliner yang selama ini beraktivitas di malam hari, tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 18.00 – 22.00 WIT;

- b. Pusat perbelanjaan mall, dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 20.00 WIT.

- e. Toko elektronik dan toko *Handphone*, yang berada di pusat perbelanjaan maupun yang berdiri sendiri dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 20.00 WIT.

5. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (3) Pengecualian terhadap kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, khususnya kegiatan olahraga kesegaran jasmani berupa senam dan sejenisnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Kegiatan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b berupa klub kebugaran, klub fitnes, klub *gym*, dapat dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 20.00 WIT.
- (2) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya dalam gedung/ruangan dengan jumlah orang maksimum 50% (Lima Puluhan Persen) dari kapasitas gedung/ruangan.
- (3) Kegiatan olahraga beregu seperti sepak bola, futsal, bola volley dan basket selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi ditutup/ditiadakan.
7. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Kegiatan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c berupa karaoke, cafe/bar dan bioskop, ditutup selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi.
- (2) Pemerintah Kota Ambon dapat memberikan bantuan sosial terhadap karyawan dan/atau pekerja yang mengalami dampak selama pemberlakuan tahapan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
8. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

- (1) Selama tahapan Masa Transisi dilakukan patroli gabungan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Satpol P.P, Dinas Perhubungan dan Kepolisian/TNI.
- (2) Mekanisme Patroli Gabungan diatur secara internal oleh Tim Terpadu.
- (3) Penindakan dan Penertiban dilakukan oleh tim terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Agustus 2020

WALIKOTA AMBON, *al.*



d. RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Agustus 2020

d. SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 23.